

## Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Widzar Alghifary Ramadhan <sup>a,1\*</sup>, Suryaningsi <sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> widzaralghifary1011@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 29 Juni 2021;

Revised: 15 Juli 2021;

Accepted: 28 Juli 2021.

Kata-kata kunci:

Layanan Hukum;

Masyarakat Miskin ;

Lembaga Bantuan Hukum.

---

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami optimalisasi layanan hukum untuk masyarakat golongan ekonomi ke bawah. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara ke pihak-pihak yang berkerja di Lembaga Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat berharga untuk masyarakat miskin namun dalam menjalankan perannya sebagai pemberi bantuan layanan hukum masih kurang optimal. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pemberi layanan hukum dan penerima layanan hukum. Perlu di buat regulasi khusus untuk Lembaga Bantuan Hukum agar keberadaannya bisa dipertahankan. Penelitian ini membuktikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Lembaga Bantuan Hukum sangat diperlukan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan untuk semua warga negara. Semua masyarakat berhak mendapatkan bimbingan, perlindungan dan konsultasi hukum oleh para ahli secara sukarela apabila ada Lembaga Bantuan Hukum. Sebaiknya harus ada kebijakan serta regulasi yang bisa meningkatkan efektivitas bantuan hukum ini. Negara perlu meningkatkan anggaran untuk Lembaga Bantuan Layanan Hukum.

---

Keywords:

Legal Services;

Poor People;

Legal Aid Institute.

---

### ABSTRACT

*Optimization of Legal Services for the Poor. The purpose of this research is to understand the optimization of legal services for people of the economic class and below. The research method is qualitative descriptive. Data collection techniques are: observation, interviews to parties working in legal aid institutions. The results of this study show that the existence of legal aid institutions is very valuable for the poor but in carrying out its role as a provider of legal services is still less than optimal. Barriers felt by legal service providers and recipients of legal services. It is necessary to make special regulations for legal aid institutions so that their existence can be maintained. This research proves that legal aid institutions are closely related to human life. Legal Aid Agencies are indispensable to society to achieve justice for all citizens. All communities are entitled to voluntary guidance, protection and legal consultation by experts if there is a Legal Aid Institute. There should be policies and regulations that can increase the effectiveness of this legal aid. The state needs to increase the budget for the Legal Services Relief Agency.*

---

Copyright © 2021 (Widzar Alghifary Ramadhan & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Ramadhan, W. A., & Suryaningsi. Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 135–141. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/578>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan tersebut telah tercantum di UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3, dengan menjadi negara yang tegas akan peraturan hukumnya membuat setiap warganya wajib menaati setiap peraturan yang dibuat di dalam perundang-undangan. Undang-undang dibuat dengan tujuan tidak lain adalah untuk mencapai suatu keadilan bersama. Keadilan adalah suatu penilaian dengan cara memberi apa yang sesuai dengan yang menjadi haknya. Suatu Keadilan berhubungan erat dengan hak, ditinjau dalam persepsi bangsa Indonesia keadilan dan hak tidak dapat ditengahi (Suryaningi, 2019).

Dengan berlandaskan UUD NRI 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan “Semua warga negara mempunyai kedudukannya yang sama terhadap hukum dan juga lembaga pemerintahan dan harus menjunjungnya tanpa terkecuali” ini menandakan bahwa tanpa melihat ras,suku,agama,ekonomi seseorang di dalam muka hukum mempunyai kewajiban dan hak yang tidak dapat dibedakan atau sama. Karena menjadi negara yang menegakan hukum, tidak sedikit orang yang mendapatkan masalah hukum. Ditambah lagi setiap aspek kehidupan ini ada hukumnya membuat masyarakat sering mendapatkan masalah hukum, baik pidana atau pun perdata (Suryaningi, 2016). Hal ini membuat dibutuhkannya seorang ahli hukum seperti pengacara atau advokat untuk membantu seseorang menyelesaikan masalah hukumnya, namun pada dasarnya jasa seorang advokat atau pengacara itu mempunyai biaya tertentu. Lantas untuk masyarakat yang tidak mampu bagaimana cara mereka agar bisa mendapatkan jasa seorang pengacara atau advokat. Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, bantuan hukum adalah sebuah pertolongan hukum yang meliputi bimbingan dan perlindungan hukum yang dimana pemberi bantuan memberikan jasa hukumnya dengan sukarela dan tanpa biaya apapun untuk masyarakat yang membutuhkan layanan hukum yang sedang mendapatkan masalah yang berkaitan dengan hukum (Ahyar, 2020).

Di dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, Bantuan hukum menjadi salah satu instrument terpenting karena menjadi beberapa bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk masing-masing orang, mendapatkan bantuan hukum juga termasuk di dalamnya. Semua masyarakat memiliki hak untuk memperoleh layanan hukum, karena hak inilah yang paling penting agar bisa didapatkan semua individu. Sebab dalam proses hukum saat menjalaninya, terlebih khusus untuk hukum tindak pidana, setiap individu yang dituduh sebagai tersangka di suatu pelanggaran pidana pada dasarnya mustahil bisa melaksanakan pembelaan dan perlindungan sendiri dalam menjalankan proses pemeriksaan dan penyidikan hukum yang dihadapinya. Maka dari itu semua orang berhak untuk memperoleh bantuan layanan hukum secara sukarela apabila sedang mendapatkan masalah hukum agar bisa mendapatkan jasa seorang advokat untuk melakukan pembelaan hukum tanpa biaya apapun. Peran Lembaga Bantuan Hukum ini sangat diperlukan dan bermanfaat terutama bagi masyarakat miskin yang mendapatkan masalah hukum.

Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum yang banyak membantu menyelesaikan masalah hukum menjadi peran penting bagi masyarakat miskin karena dengan inilah mereka bisa mendapatkan pembelaan jika mendapatkan masalah hukum. Lembaga Bantuan Hukum juga memberikan bimbingan Hukum. Tidak hanya di pengadilan saja tetapi di luar pengadilan juga Lembaga Bantuan Hukum siap melayani dan memberikan jasanya kepada masyarakat. Bahkan Lembaga Bantuan Hukum lebih mengutamakan penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan jika bisa jangan sampai ke pengadilan. Metode yang digunakan Lembaga Bantuan Hukum untuk menyelesaikan masalah hukum adalah litigasi dan non litigasi.

Pada dasarnya Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasanya tidak bertendensi untuk mendapatkan uang melainkan memberikan bantuannya secara cuma cuma. Namun Lembaga Bantuan Hukum tidak bisa memberikan sebuah jaminan untuk penerima bantuan hukum. Karena keputusan berada di tangan hakim. Lembaga Bantuan Hukum juga tidak menerima beberapa kasus pidana yaitu, korupsi, narkoba, pencucian uang, dan terorisme. Karena ke empat ini merupakan kejahatan yang harus

dihindari dan diperangi oleh negara. Tetapi beberapa dari Lembaga Bantuan Hukum masih banyak yang menerima kasus ini dengan alasan-alasan tertentu. Dalam memberikan bantuannya Lembaga Bantuan Hukum bisa dikatakan belum optimal. Hal ini bisa disebabkan karena pemberi bantuan hukum tidak mendapatkan keuntungan apapun, berbeda dengan seorang pengacara yang di bayar mahal, dia akan bekerja secara optimal untuk kliennya agar dapat menyelesaikan masalah hukumnya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum atau LBH adalah wadah pelayanan hukum yang ditujukan kepada penerima bantuan layanan hukum secara sukarela (*pro bono publico*). Dan yang termasuk didalam penerima bantuan hukum adalah masyarakat kurang mampu. Sedangkan untuk pemberi bantuan hukumnya itu adalah seseorang yang mempunyai gelar sarjana hukum dan mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan bidang hukum. Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum itu diharapkan bisa menjadi akses untuk mencapai suatu keadilan untuk golongan atau masyarakat miskin. Lembaga Bantuan Hukum biasanya menggunakan metode mediasi untuk penanganan masalah. Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum merupakan upaya dari terwujudnya sistem kesamaan kedudukan di hadapan hukum (Yudistika, 2020).

Konsep *access to justice* sangat berhubungan dengan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum, yang dimana negara memberikan jaminan untuk warga negara akan memenuhi hak-hak dasar bagi warga negara yakni hak untuk mendapatkan sebuah jaminan dan keadilan dengan adanya proses dan pelayanan hukum yang tidak memihak dari sistem peradilan yang menjadi tanggung jawab negara. Dalam kebijakannya *access to justice* yang dimaksudkan adalah kebijakan bantuan hukum untuk mereka yang kurang mampu dan tidak mempunyai daya (Sumanpouw, Kurnia, Arrobi, 2021). Namun efisiensinya pada saat memberikan bantuan hukum terkadang masih belum maksimal, banyak masyarakat yang tidak puas dengan hasil kerja dari Lembaga Bantuan Hukum. Banyak hambatan hambatan pada saat melaksanakan bantuan hukum salah satunya adalah akses agar mendapatkan jasa bantuan hukum, terutama untuk masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil yang jauh dari pemerintah.

Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum atau LBH untuk menerapkan bantuan hukumnya ada didalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 yang berisi tentang pelaksanaan bantuan hukum. Bantuan Hukum dilakukan sesuai dengan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Asas keadilan mempunyai makna yaitu, dapat menyesuaikan suatu hak dan kewajiban untuk setiap warga negara dengan baik, benar, patut, tertib dan proporsional. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum mempunyai makna yaitu, bahwa setiap individu memiliki suatu perlakuan maupun hak yang sama di dalam hukum dan wajib untuk menjunjung tinggi dan menghormati hukum.

Asas keterbukaan mempunyai makna yaitu, mengasihikan akses untuk setiap warga negara agar mendapatkan data dengan jujur, lengkap, benar dan tanpa berpihak saat memperoleh sebuah jaminan keadilan yang berbasis hak secara konstitusional. Asas efisiensi mempunyai makna, mengoptimalkan pemberian Bantuan Hukum dengan menggunakan anggaran atau dana yang telah disediakan. Asas efektivitas mempunyai makna yaitu, dapat memutuskan pencapaian yang menjadi target pemberian bantuan hukum dengan baik dan benar. Asas akuntabilitas mempunyai makna yaitu, masing-masing aktivitas dan hasil akhirnya yang didapatkan dari pelaksanaan pengelolaan Bantuan Hukum untuk setiap orang wajib pertanggungjawabkan.

Pemohon bantuan hukum tidak bisa melampirkan permohonan tertulis, maka pemohon bantuan hukum dapat mengajukannya dengan cara lisan. Kemudian pemberi bantuan hukum menuliskannya di dalam surat yang kemudian diberi tanda tangan dan dicap jempol oleh yang bersangkutan. Proses dalam memberikan bantuan layanan hukum, pada lingkup litigasi, pemberi bantuan layanan hukum dapat meliputi kegiatan: (1) mendampingi dan melaksanakan kuasa mulai dari tingkat penyidikan, serta penuntutan; (2) mendampingi serta melaksanakan kuasa pada saat melakukan pelaksanaan pemeriksaan

di persidangan; (3) mendampingi serta melaksanakan kuasa kepada penerima bantuan layanan hukum di dalam suatu Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada lingkup non litigasi terdapat: (1) konsultasi hukum; (2) investigasi perkara, dengan cara nonelektronik ataupun elektronik; (3) mediasi; (4) *drafting* dokumen hukum; (5) kesepakatan atau negosiasi; (6) pemberdayaan masyarakat; (7) penyuluhan hukum; (8) penelitian hukum; (9) pendampingan di luar pengadilan. Dalam pelaksanaan untuk memenuhi syarat-syarat administrasi untuk menerima bantuan hukum sering terjadi kendala dibagian surat menyurat dan dokumen dokumen untuk kelengkapan data. Hal itu karena wilayah seseorang yang ingin menerima bantuan hukum jauh dari pusat pemerintah dan terpencil sehingga akses untuk memenuhi syarat kelengkapan data ada yang kurang, contohnya adalah bukti bahwa orang tersebut termasuk kalangan miskin atau tidak mampu tentunya harus mempunyai bukti dari kepala desa atau lurah setempat yang bertingkat di daerah penerima bantuan tersebut berupa surat keterangan tidak mampu.

### Metode

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian normatif berupaya mengumpulkan informasi dari beberapa sumber dan jurnal serta mengutip kata-kata dari para ahli tentang segala sesuatu yang berkaitan erat dengan kajian ini. Perundang-undangan juga menjadi sumber acuan didalam kajian ini untuk memperkuat dan mempertegas artikel ini. Untuk metode kualitatif penulis langsung terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada salah satu pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan cara membuat kesepakatan bersama terlebih dahulu untuk bertemu, menentukan waktu dan tempat bertemu, memberi tahanan tujuan penelitian, memberi tahu asal universitas penulis. Setelah semua syarat itu terpenuhi, penulis dan narasumber melakukan wawancara, penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang telah disiapkan sebelumnya, pada saat wawancara penulis merekam proses wawancara dengan menggunakan *handphone*. Setelah proses wawancara selesai penulis melakukan analisis untuk menafsirkan hasil diskusi dengan narasumber sebelum menuangkan tulisan hasil diskusinya. Untuk menjadikan sebuah artikel yang benar, penulis melakukan konsultasi ke pihak ketiga untuk memberikan penilaiannya, kritik dan juga saran terhadap hasil kerangka tulisannya sebelum diunggah ke media untuk dibaca orang lain.

### Hasil dan Pembahasan

Pada pelaksanaannya upaya Lembaga Bantuan Hukum untuk mencapai keadilan untuk masyarakat miskin bisa dikatakan masih belum optimal karena efisiensi dan efektivitasnya dalam melaksanakan bantuan hukum bisa dikatakan masih belum memuaskan masyarakat yang menerima bantuan hukum. Optimalisasinya dalam memberikan masih belum maksimal, pada saat proses pelaksanaan bantuan layanan hukum tersebut baik dari yang memberikan bantuan layanan hukum maupun yang menerima bantuan layanan hukumnya masih banyak hambatan dan halangan yang terjadi pada saat pelaksanaannya.

Hambatan-hambatan itu yang pertama adalah mengenai anggaran dana bantuan hukum oleh negara. Banyak syarat-syarat yang wajib direalisasi oleh pemberi bantuan hukum tersebut agar mendapatkan penyaluran dana bantuan hukum, apabila diantara syarat itu ada yang tidak dipenuhi maka dana bantuan hukum tidak akan cair (Siwi, 2020). Informasi mengenai keberadaannya Lembaga Bantuan Hukum kurang diketahui masyarakat karena sarana dan prasana untuk memberikan penyuluhan tentang bantuan hukum masih kurang. Maka dari itu akses untuk mendapatkan bantuan belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat miskin. Hal ini sangat disayangkan karena keberadaan Lembaga Bantuan Hukum ini merupakan suatu hal yang diinginkan oleh masyarakat yang terdampak masalah hukum.

Tenaga kerja juga menjadi hambatan bagi pelaksanaan bantuan hukum karena advokat-advokat yang menjadi bagian dari anggota Lembaga Bantuan Hukum lebih banyak didominasi oleh advokat

yang tidak mempunyai Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi dibandingkan yang telah mendapatkan Berita Acara Pengadilan Sumpah Pengadilan Tinggi. Perkara ini tentunya bisa menyebabkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak maksimal sehingga efisiensinya kurang memuaskan masyarakat. Beberapa permasalahan inilah yang mesti diperhatikan dan diberikan solusi agar hambatan ini dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu kembali lagi ke tujuan utama pembentukan Lembaga Bantuan Hukum adalah untuk mencapai suatu peradilan bagi setiap warga negara.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana sebuah Bantuan hukum menjadi instrument terpenting karena bantuan layanan hukum menjadi beberapa bagian hak dari perlindungan terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya Lembaga Bantuan Layanan Hukum menjadi salah satu upaya negara untuk memenuhi perwujudan kesamaan kedudukan bagi semua warga negara dimuka hukum yang terkandung pada UUD NRI 1945 Pasal 27 Ayat 1. Hak untuk mendapatkan suatu keadilan adalah sesuatu yang langka untuk masyarakat miskin, hal itu karena keadilan hukum di negara ini sering menjadikan hukum ini sebagai ladang industri oleh penegak-penegak hukumnya. Karena itu adanya bantuan hukum inilah yang dianggap hak istimewa bagi masyarakat miskin yang mendapatkan permasalahan hukum. Dengan adanya bantuan hukum masyarakat miskin bisa mendapatkan pembelaan dan bahkan perlindungan hukum dari seseorang yang ahli hukum, selain itu masyarakat miskin bisa mendapatkan bimbingan hukum melalui konsultasi maupun mediasi dengan ahli hukum tanpa biaya apapun.

Pelaksanaan bantuan hukum ini bukan semata-mata berlandaskan untuk mencari keuntungan alias uang, pelaksanaan bantuan hukum ini benar-benar murni untuk mengasihikan layanan bantuan untuk semua masyarakat yang tidak mampu yang sedang terkena masalah dengan hukum dengan sukarela, pelaksanaan ini juga tidak dilandasi rasa iba atau kasian oleh yang memberikan bantuan layanan hukum kepada orang yang menerima bantuan hukum melainkan layanan ini dilandasi dengan niat ibadah kepada tuhan, pengabdian terhadap negara, dan untuk mencari amal kebaikan.

Banyak manfaat yang didapatkan dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum ini salah satunya adalah bisa memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan jaminan keadilan yang sah atas dasar hak secara konstistusional. Dan juga mengasihikan sebuah perlindungan dan bimbingan hukum untuk para penerima bantuan hukum mulai dari tahap pemeriksaan sampai di tahap keputusan pengadilan. Tidak hanya di aspek keadilan saja keberadaan Lembaga Bantuan Hukum ini juga memberikan manfaat di aspek kesejahteraan karena tujuan utama dari Lembaga Bantuan Hukum adalah untuk mengurangi beban biaya hukum yang menjadi tanggung jawab seseorang didalam pengadilan saat mendapatkan masalah hukum. Dengan demikian jika masyarakat yang tidak mampu mendapatkan masalah dan harus berhadap dengan proses pengadilan, tetap bisa mendapatkan hak pembelaan dan perlindungan hukum (Gultom, 2010).

Sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*) Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undangundang Dasar 19451 , yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Sistem *rule of law* terlihat sekali dalam prakteknya tidak dapat diterapkan dengan baik di dalam kehidupan bernegara Indonesia. Sistem *rule of law* yang mengharuskan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum justru menjadi jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka samasama berstatus sebagai warga negara.

---



Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan di dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya, contohnya dalam bidang hukum. Memang benar, kemiskinan secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi, yang dapat diukur dengan nominal sejumlah uang dalam bentuk rupiah atau dapat dikaitkan pada nominal Upah Minimum Regional (UMR) di setiap-daerah di Indonesia. Akan tetapi, ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, makna kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materiil semata tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabene merupakan hak mereka (Gultom & Reresi, 2020; Josefhin, 2016).

*Due process of law* (proses hukum yang adil) yang ada selama ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan makna istilah itu sendiri. Sistem *rule of law* yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus-kasus hukum. Sebagian besar dari mereka justru lebih ikhlas atau rela hak-hak mereka dibuang percuma karena mereka berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam perspektif materi. Hal ini disebabkan karena mereka menyaksikan maraknya beritaberita yang beredar di berbagai media massa yang menunjukkan bahwa tersandung kasus hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan parahnya lagi bahkan muncul anggapan bahwa hukum itu dapat dibeli (Muhammad, 2021).

Di sinilah timbul sebuah pertanyaan, sejauh mana peranan lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* penyelenggaraan bantuan hukum bagi kaum miskin. Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum. Sehingga diharapkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* dapat memberikan peranan lebih demi terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.

## Simpulan

Simpulan penelitian yaitu adanya sebuah Lembaga Bantuan Hukum ini sangat dibutuhkan dan penting untuk memenuhi konsep *access to justice* dalam upaya mencapai suatu keadilan bagi semua warga negara. Adanya Lembaga Bantuan Hukum semua masyarakat yang terkena masalah hukum bisa mendapatkan jasa pembelaan dan perlindungan dari seorang advokat secara cuma-cuma, namun implementasinya dalam memberikan bantuan masih kurang optimal. Mekanismenya juga masih banyak belum dipahami oleh masyarakat karena banyak dari persyaratan administrasinya yang dianggap berat oleh masyarakat. Kurangnya efisiensi dari Lembaga Bantuan Hukum dikarenakan anggaran dana yang dianggap kurang. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum harus tetap dipertahankan dan sebaiknya harus ada kebijakan serta regulasi yang bisa meningkatkan efektivitas bantuan hukum ini. Negara harus meningkatkan anggaran untuk Lembaga Bantuan Layanan Hukum karena seorang anggota yang sedang memberikan jasa bantuan layanan hukum akan kesulitan karena harus menanggung biaya administrasi pengadilan. Selain itu juga sarana dan prasana maupun harus lebih diperhatikan lagi agar pemberi bantuan hukum bisa optimal dalam menjalankan tugasnya. Lembaga Bantuan Hukum juga sebaiknya harus lebih baik dalam memilih dan menerima anggotanya. Informasi mengenai keberadaan Lembaga Bantuan Hukum ini juga masih kurang tersebar di daerah-daerah terpencil yang lebih banyak masyarakat miskinnya dibandingkan di kota-kota besar, apalagi kedudukannya ini lebih banyak berkembang di kota-kota besar sehingga masyarakat miskin yang jauh dari perkotaan ini sulit

menjangkau bantuan hukum ini, maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi oleh Lembaga Bantuan Hukum.

### Referensi

- Ahyar, A. (2020). "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" *Journal Penelitian Hukum De Jure*
- Azhar, M. (2019). "Implikasinya Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Dalam Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak", *Administrative Law and Governance Journal*
- Diding, R. (2016). "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon Dalam Pendampingan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cirebon" *Jurnal Unifikasi*
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47.
- Gurusi, L. (2019). "Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma", *Jurnal Hukum Volkgeist*
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Hibnu Nugroho. (2018). "Peran Advokat dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas" *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*
- Josephin, Mareta, (2016). "Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)", *Jurnal HAM*
- Muhammad Adam HR. (2021). "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia" *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*
- Muriyatmoko, D. Sholeh, B. Utama, S. (2020). "Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Konsultasi Bantuan Hukum LPKBH Al-Baihaqy Surabaya", *Jurnal Informatika Polinema*
- Rahmad, R. (2020) "Layanan Konsultasi Kasus Anak Korban Kekerasan Fisik di Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru", *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*
- Rudiman, A. Hardismen, H. Yusda, I. (2019). "Analisis Kebutuhan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Di Kota Padang Tahun 2018", *Jurnal Kesehatan Andalas*
- Siwi, J.A. (2020). "Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Lex Et Societati*
- Sumanpouw, W. Kurnia, K., Arrobi, I. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Miko Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja", *Journal De Jure*
- Susilo, Adhi Budi Rufaida, Kifni Kafa, 2018, "Peran Kalandra Law Office Sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Kota Semarang", *Hukum dan Masyarakat Madani*
- Untari, S. (2013). "Pelebagaan Demokrasi Permusyawaratan Dinamika dan Tantangan Bagi Masa Depan Indonesia" *Journal Of Chemical Information and Modeling*
- Yudistika A. S. (2020). "Advokasi Hak Hak Perempuan Asisten Rumah Tangga Oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta" *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*